



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 353 /B.03/HK/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA KAFILAH LAMPUNG PADA
SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL KE XXIV
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XXIV yang akan diselenggarakan mulai tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 22 Juli 2017 di Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Lampung akan mengirimkan Kafilah yang mewakili Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk dan menetapkan Nama-Nama Kafilah Lampung pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XXIV di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pengembangan Tilawatil Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA KAFILAH LAMPUNG PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL KE-XXIV DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017.**

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Nama-nama Kafilah Lampung pada Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional ke-XXIV di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Putera/Puteri yang berasal dari Provinsi Lampung berdasarkan kelompok cabang yang diikuti dengan didampingi oleh:
- a. koordinator, yang bertugas sebagai penanggung jawab kafilah;
 - b. official, yang bertanggung jawab atas apa yang akan dilaksanakan atau yang akan dilombakan pada Seleksi Tilawatil Qur'an tersebut dan mengurus kelengkapan peserta yang akan tampil;
 - c. pendamping, yang bertugas mendampingi peserta pada saat pendaftaran dan pelaksanaan lomba dilaksanakan;
 - d. advance Group, yang bertugas sebagai pendahulu mengatur penempatan kafilah pada pemondokan; dan
 - e. pelatih, yang bertanggung jawab melatih para peserta yang akan tampil.
- KETIGA : Pendamping Kafilah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi dan Nasional dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.77.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-7-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 353/B.03/HK/2017
TANGGAL : 11-7-2017

**SUSUNAN PERSONALIA NAMA-NAMA KAFILAH LAMPUNG
PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL KE-XXIV
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017**

- I. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- II. Official : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
2. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
3. DR.H.Kairuddin Tahmid, Lc.MA. Ketua MUI Provinsi Lampung;
4. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Kementerian Provinsi Lampung;
5. Kepala Bagian Agama Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung; dan
6. Kepala Bagian Pendidikan Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- III. Pendamping : 1. Kepala Subbagian Kelembagaan Agama dan Bina Kehidupan Beragama Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
2. Kepala Seksi Pengembangan SBI, Musabaqoh Al-Qur'an dan Al-Hadits Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung;
3. Mirza Fahlevi, S.Ag. M.Pd.I;
4. Muhammad Firdaus, S.Kom;
5. Ratih, SE.; dan
6. Rosmiyati, SE.
- IV. Advance Group : 1. Irham, SE;
2. Adeas Cardinal Novanda, ST; dan
3. Armuni Jokta Mesu.
- V. Pelatih Tilawah : H. Sofyan Hadi, S.Ag.M.Kom.I.
- VI. Pelatih Tafsir : DR.H.Bukhori Muslim, Lc.M.A.
- VII. Pelatih Tahfizh : H. Ahmad Rafiuddin Mahfuzh, S.Q, M.Ag.
- VIII. Tilawah Anak : Musrika Musdatulia.
- IX. Tilawah Dewasa : 1. Sabhan Khoyat; dan
2. Siti Kholodah.
- X Tahfizh1 Juz & : Annida Imro'atul Khasanah.
Tilawah

- | | | | |
|-------|----------------|---|---|
| XI. | Tahfızh 5 Juz | : | 1. Ahmad Rosid; dan
2. Nurhidayah. |
| XII. | Tahfızh 10 Juz | : | 1. Aldi Fahmi Mustofa; dan
2. Ni'matun Nadhifah. |
| XIII. | Tahfızh 20 Juz | : | 1. Ibnu Kholdun; dan
2. Zainab Hidayah. |
| XIV. | Tahfızh 30 Juz | : | 1. M. Ro'yan Soib; dan
2. Sabila Rosyida. |
| XV. | Bahasa Arab | : | Mokhamad Yossi Kemara Oktadi. |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO